



**PUTUSAN**

**NOMOR 1280/PID.Sus/2023/PT.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : **Agus Siswono bin alm. Sripin Siswoyo**;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/ Tanggal lahir : 47 Tahun/ 07 September 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Mojosari RT.02, RW.01, Ds. Mojosari, Kec. Kepanjen, Kab. Malang dan Jl. Ketanen RT.01, RW.05, Kel. Panarukan, Kec. Kepanjen, Kab. Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Peternak;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

**Halaman 1 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) sejak tanggal 01 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : 1. **Yudi Mustofa, SH., 2. Asfiantono, SH., 3. H. Muidur Rohman, SH., 4. Isya Marta Riyanto, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor **"Cakrak Law & Partners"** yang beralamat kantor di Perum Wisata Bukit Sentul Blok B 1 / 05 Lawang Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 01 Nopember 2023 Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY dan berkas perkara tanggal 02 Oktober 2023 Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tertanggal 25 Juli 2023 Nomor Perk-PDM-116/M.5.20/Enz.2/07/2023, yang berbunyi sebagai berikut:

## **KESATU**

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Agus Siswono Bin Alm. Sripin Siswoyo bersama dengan Sugeng Bin Alm. Supa'i (diperiksa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ketanen RT. 1/05 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

**Halaman 2 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui panggilan aplikasi whatsapp dari seseorang yang Terdakwa kenal dan biasa dipanggil YOSI (dalam pencarian orang) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Kenjeran, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Surabaya sendirian dengan menggunakan mobil dan Terdakwa sempat memberitahu YOSI tentang keberangkatannya tersebut, kemudian YOSI membagikan lokasi dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya, sesampainya di Kenjeran, Terdakwa menghubungi YOSI yang meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menerima telpon *whatsapp* dari nomor yang tidak dikenal yang mengatakan ada titipan untuk Terdakwa, lalu 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melihat ada mobil parkir di depan mobil Terdakwa dan seorang laki-laki turun dan membawa 3 (tiga) kardus warna coklat yang kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Terdakwa dan kemudian orang tersebut memberi Terdakwa kresek hitam, setelah menerima barang-barang tersebut Terdakwa kembali ke Malang, setelah Terdakwa keluar dari Tol Sawojajar, kemudian atas perintah YOSI Terdakwa pergi ke Jl. Danau Kerinci Sawojajar, Kota Malang dan meranjau 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil LL tepatnya di Jl. Raya Danau Kerinci Sawojajar, Kota Malang dibawah pohon Palem, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi SUGENG (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Curungrejo RT. 03/03 Kec. Kepanjen Kab. Malang, dan sesampainya di rumah dimaksud, Terdakwa bertemu dengan Saksi SUGENG dan Terdakwa meminta ijin untuk menitipkan barang yang sebelumnya Terdakwa bawa, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang Terdakwa titip berupa sabu dan pakaian, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) kardus warna coklat ke lantai 2 rumah Saksi SUGENG

**Halaman 3 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa taruh, sedangkan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram yang Terdakwa cukit sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir inex warna abu-abu Terdakwa masukkan ke dalam kardus lampu kecil dan Terdakwa tutupi plastik hitam atau kresek dan Terdakwa sembunyikan dengan Terdakwa masukkan ke dalam kardus yang tidak terpakai, dimana saat Terdakwa berada di lantai 2, Saksi SUGENG tidak ikut ke lantai 2 hanya dibawah saja, setelah selesai, Terdakwa menelpon Saksi SUGENG untuk naik dan setelah Saksi SUGENG naik dan menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan tadi kemudian Terdakwa dan Saksi SUGENG mengkonsumsi sabu bersama setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus botol pil LL yang Terdakwa masukkan ke dalam mobil dan Terdakwa bawa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi SUGENG untuk menimbang sabu, lalu Terdakwa naik ke lantai 2 dan Terdakwa memecah sabu sebanyak 8 (delapan) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu : 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 gram, 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 gram, dan 4 (empat) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 gram, kemudian atas suruhan YOSI Terdakwa meranjau 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 (lima puluh) gram di tempat yang berbeda-beda yaitu dibawah warung sebelah Bonderlan Kec. Pakisaji Kab. Malang Terdakwa bungkus plastik jajan, di belakang pabrik Kebon Agung Kec. Pakisaji Kab. Malang Terdakwa taruh di rerumputan dengan dibungkus plastik jajan, dan di toko kosong /tutup di Jalan raya Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang yang Terdakwa bungkus plastik jajan, dan kemudian atas suruhan YOSI , Terdakwa meranjau 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 (sepuluh) gram di

**Halaman 4 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



tempat yang berbeda yaitu di pintu masuk lapangan Kebonagung kec. Pakisaji Kab. Malang yang Terdakwa bungkus plastik jajan dan di tiang listrik depan lapangan Kebon Agung, Kec. Pakisaji Kab. Malang Terdakwa bungkus plastik jajan, dan untuk sisanya yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 gram, 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 gram, Terdakwa simpan di tempat semula yaitu Terdakwa masukkan kardus bekas lampu dan Terdakwa simpan di dalam kardus dilantai 2 rumah Saksi SUGENG kemudian Terdakwa pulang ke rumah setelah selesai meranjau sabu atas suruhan YOSI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) poket sabu dengan berat 15 gram, lalu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGENG dan Terdakwa naik ke lantai 2 rumah Saksi SUGENG, lalu Terdakwa memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 (seratus sepuluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 95 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram, selanjutnya 1 (satu) poket sabu seberat 95 gram Terdakwa simpan kembali di kardus dan Terdakwa taruh di lantai 2 rumah saksi SUGENG, sedangkan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram Terdakwa bungkus plastik jajan dan Terdakwa ranjau di depan Bonderlan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang di pinggir pabrik yang ada pohon besar, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke nomor whatsapp kepada YOSI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menerima telpon whatsapp dari YOSI yang mengatakan pesanan sabu seberat 25 gram dan 25 botol pil, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 95 gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu 1

**Halaman 5 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**





(satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 70 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 25 gram, Dan Terdakwa juga menyiapkan 25 (dua puluh) lima botol pil LL dan semua Terdakwa tempatkan di tas plastik (kresek) warna hitam, termasuk 1 (satu) poket sabu dengan berat 25 gram, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUGENG untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah selesai Terdakwa berangkat meranjau sabudan pil LL tersebut di belakang pabrik gula Kebon Agung kec. Pakisaji Kab. Malang dengan cara di taruh di rerumputan, selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke nomor YOSI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan 100 botol pil LL, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi SUGENG, naik ke lantai 2 rumah Saksi Sugeng dan menyiapkan 1 (satu) kardus warna coklat yang berisi 100 (seratus butir) pil LL yang Terdakwa isolasi dengan memakai lakban warna hitam lalu Terdakwa bawa dan Terdakwa ranjau di sebelah bonderlan Kec. Pakisaji Kab. Malang, selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi kepada YOSI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI dan minta disiapkan 3 (tiga) botol pil LL dan sabu sebanyak 5 gram, sekitar pukul 15.30 wib, Terdakwa datang ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah sabu didalam plastik transparan seberat 70 (tujuh puluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik transparan seberat 65 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 5 gram dan Terdakwa juga menyiapkan 3 (tiga) botol berisi pil LL yang semua Terdakwa tempatkan di tas plastik (kresek) warna hitam termasuk 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 5 (lima) gram yang selanjutnya Terdakwa berangkat meranjau sabu dan pil LL tersebut di Jalan Segenggeng, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang Terdakwa taruh di rerumputan

**Halaman 6 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke YOSI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saksi mendapat telpon dari YOSI yang meminta disiapkan sabu sebanyak 15 gram dan inx sebanyak 8 (delapan) butir, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 65 gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram, selain itu Terdakwa juga menyiapkan 8 (delapan) butir inx, sedangkan sisa inx sebanyak 2 butir untuk yang satu butir Terdakwa konsumsi sedangkan 1 (satu) butir lainnya Terdakwa simpan kembali, Kemudian 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip seberat 15 gram Terdakwa bungkus plastik jajan, lalu Terdakwa berangkat meranjau sabu tersebut di ruko dekat pabrik Pena Mas, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, sedangkan 8 (delapan) butir inx Terdakwa ranjau di pintu masuk velodrome Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya lokasi ranjauan Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi masing-masing tempat kepada YOSI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan sabu seberat 12 gram, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGENG, naik ke lantai 2 rumah saksi SUGENG dan memecah 1 (satu) poket sabu seberat 50 (lima puluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik transparan seberat 38 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 12 gram, setelah menyiapkan sabu, Terdakwa mengajak Saksi SUGENG untuk mengkonsumsi sabu bersama dan setelah selesai Terdakwa berangkat meranjau sabu di bawah Gapura Lapangan Kebon Agung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang Terdakwa taruh di rerumputan kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi kepada YOSI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB,

**Halaman 7 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa didatangi petugas Kepolisian jajaran Sat Narkoba Polres Malang diantaranya saksi ERIK ARIANTO, saksi LUTHFY FERRY dan saksi DADANG TUTUS yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SUGENG Bin Alm. SUPA'I dan mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) butir inex warna abu-abu di dalam plastik klip, 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah handphone vivo 1901 warna merah dominasi hitam Imei : 867175047681590 dan Imei 2 : 867175047681582, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips", 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat dan mendapatkan informasi bahwa barang-barang tersebut adalah titipan dari Terdakwa, yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu, 100 (seratus) botol warna putih berisi pil LL yang masing-masing berisi 1000 butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil LL, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Real Me warna biru No. SIM 085608416647, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna rose Gold No. Sim 081252010813, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Malang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02881/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui

**Halaman 8 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 06763/2023/NNF sampai dengan nomor : 06767/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti nomor : 06769/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02884/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 06778 / 2023 / NNF sampai dengan nomor : 06784 / 2023 / NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 06785 / 2023 / NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, serta barang bukti nomor : 06786/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan SUGENG Bin Alm. SUPA'I (diperiksa dalam berkas terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dan bukan untuk kepentingan

**Halaman 9 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilmu pengetahuan, dan dari memecah dan meranjau sabu serta pil LL tersebut, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap satu minggu sekali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Agus Siswono Bin Alm. Sripin Siswoyo bersama dengan SUGENG Bin Alm. SUPA'I (diperiksa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ketanen RT. 1/05 Kel. Penarukan Kec. Kepanjen Kab. Malang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Curung Barat RT. 01 RW. 03 Ds. Curung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, petugas Kepolisian jajaran Satnarkoba Polres Malang diantaranya saksi ERIK ARIANTO, saksi LUTHFY FERRY dan saksi DADANG TUTUS yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang peredaran narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi SUGENG Bin Alm. SUPA'I, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) butir inex warna abu-abu di dalam plastik klip 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah handphone vivo 1901 warna merah dominasi hitam Imei : 867175047681590 dan Imei 2 : 867175047681582, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu)

**Halaman 10 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips", 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat, dimana berdasarkan informasi dari saksi SUGENG Bin Alm. SUPA'I, barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang ditiptkan di rumah saksi SUGENG Bin Alm. SUPA'I, berdasarkan informasi tersebut saksi ERIK ARIANTO, saksi LUTHFY FERRY dan saksi DADANG TUTUS segera mengembangkan penyidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Ketanen RT. 1/05 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu, 100 (seratus) botol warna putih berisi pil LL yang masing-masing berisi 1000 butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil LL, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Real Me warna biru Nomor SIM 085608416647, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna rose Gold No. Sim 081252010813, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Malang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 02881/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 06763 / 2023 / NNF sampai dengan nomor : 06767 / 2023 / NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

**Halaman 11 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. barang bukti nomor : 06769/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 02884/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor: 06778 / 2023 / NNF sampai dengan Nomor : 06784 / 2023 / NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 06785/2023/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, serta barang bukti nomor : 06786/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan SUGENG Bin Alm. SUPA'I (diperiksa dalam berkas terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**DAN**

**Halaman 12 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



**KEDUA:**

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa AGUS SISWONO Bin Alm. SRIPAN SISWOYO, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ketanen RT. 1/05 Kel. Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan /atau ayat (2)"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui panggilan aplikasi whatsapp dari seseorang yang Terdakwa kenal dan biasa dipanggil YOSI (dalam pencarian orang) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Kenjeran, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Surabaya sendirian dengan menggunakan mobil dan Terdakwa sempat memberitahu YOSI tentang keberangkatannya tersebut, kemudian YOSI membagikan lokasi dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya, sesampainya di Kenjeran, Terdakwa menghubungi YOSI yang meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menerima telpon *whatsapp* dari nomor yang tidak dikenal yang mengatakan ada titipan untuk Terdakwa, lalu 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melihat ada mobil parkir di depan mobil Terdakwa dan seorang laki-laki turun dan membawa 3 (tiga) kardus warna coklat yang kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Terdakwa dan kemudian orang tersebut memberi Terdakwa kresek hitam, setelah menerima barang-barang tersebut Terdakwa kembali ke Malang, setelah Terdakwa keluar dari Tol Sawojajar, kemudian atas perintah YOSI Terdakwa pergi ke Jl. Danau Kerinci Sawojajar Kota Malang dan

**Halaman 13 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**





meranjau 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil LL tepatnya di Jalan Raya Danau Kerinci Sawojajar Kota Malang dibawah pohon Palembang, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah saksi SUGENG (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Curungrejo RT. 03/03 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dan sesampainya di rumah dimaksud, Terdakwa bertemu dengan Saksi SUGENG dan Terdakwa meminta ijin untuk menitipkan barang yang sebelumnya Terdakwa bawa, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang Terdakwa titip berupa sabu dan pakaian, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) kardus warna coklat ke lantai 2 rumah Saksi SUGENG dan Terdakwa taruh, sedangkan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram yang Terdakwa cukit sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir inex warna abu-abu Terdakwa masukkan ke dalam kardus lampu kecil dan Terdakwa tutupi plastik hitam atau kresek dan Terdakwa sembunyikan dengan Terdakwa masukkan ke dalam kardus yang tidak terpakai, dimana saat Terdakwa berada di lantai 2, Saksi SUGENG tidak ikut ke lantai 2 hanya dibawah saja, setelah selesai Terdakwa menelpon saksi SUGENG untuk naik dan setelah saksi SUGENG naik dan menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan tadi kemudian Terdakwa dan saksi SUGENG mengkonsumsi sabu bersama setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil LL yang Terdakwa masukkan ke dalam mobil dan Terdakwa bawa pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi SUGENG untuk menimbang sabu, lalu Terdakwa naik ke lantai 2 dan Terdakwa memecah sabu sebanyak 8 (delapan) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu : 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 gram, 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 gram, dan 4 (empat)

**Halaman 14 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 gram, kemudian atas suruhan YOSI Terdakwa meranjau 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 (lima puluh) gram di tempat yang berbeda-beda yaitu dibawah warung sebelah Bonderlan Kecamatan, Pakisaji Kab. Malang Terdakwa bungkus plastik jajan, di belakang pabrik Kebon Agung Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang Terdakwa taruh di rerumputan dengan dibungkus plastik jajan, dan di toko kosong / tutup di Jalan raya Kendalpayak Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang Terdakwa bungkus plastik jajan, dan kemudian atas suruhan YOSI, Terdakwa meranjau 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 (sepuluh) gram di tempat yang berbeda yaitu di pintu masuk lapangan Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang Terdakwa bungkus plastik jajan dan di tiang listrik depan lapangan Kebon Agung Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang Terdakwa bungkus plastik jajan, dan untuk sisanya yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 gram, 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 gram, Terdakwa simpan di tempat semula yaitu Terdakwa masukkan kardus bekas lampu dan Terdakwa simpan di dalam kardus dilantai 2 rumah Saksi SUGENG kemudian Terdakwa pulang ke rumah setelah selesai meranjau sabu atas suruhan YOSI;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) poket sabu dengan berat 15 gram, lalu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGENG dan Terdakwa naik ke lantai 2 rumah Saksi SUGENG, lalu Terdakwa memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 (seratus sepuluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 95 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram, selanjutnya 1 (satu) poket sabu seberat 95 gram Terdakwa simpan kembali di kardus dan Terdakwa taruh di lantai 2 rumah saksi SUGENG, sedangkan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat

**Halaman 15 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



15 gram Terdakwa bungkus plastik jajan dan Terdakwa ranjau di depan Bonderlan Kec. Pakisaji Kabupaten Malang di pinggir pabrik yang ada pohon besar, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke nomor whatsapp kepada YOSI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menerima telepon whatsapp dari YOSI yang mengatakan pesanan sabu seberat 25 gram dan 25 botol pil, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 95 gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 70 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 25 gram, Dan Terdakwa juga menyiapkan 25 (dua puluh) lima botol pil LL dan semua Terdakwa tempatkan di tas plastik (kresek) warna hitam, termasuk 1 (satu) poket sabu dengan berat 25 gram, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUGENG untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah selesai Terdakwa berangkat meranjau sabutan pil LL tersebut di belakang pabrik gula Kebon Agung Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang dengan cara di taruh di rerumputan, selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke nomor YOSI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan 100 botol pil LL, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ke rumah Saksi SUGENG, naik ke lantai 2 rumah Saksi Sugeng dan menyiapkan 1 (satu) kardus warna coklat yang berisi 100 (seratus butir) pil LL yang Terdakwa isolasi dengan memakai lakban warna hitam lalu Terdakwa bawa dan Terdakwa ranjau di sebelah bonderlan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi kepada YOSI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI dan minta disiapkan 3 (tiga) botol pil LL dan sabu sebanyak 5 gram, sekitar pukul 15.30 wib, Terdakwa

**Halaman 16 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



datang ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah sabu didalam plastik transparan seberat 70 (tujuh puluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik transparan seberat 65 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 5 gram dan Terdakwa juga menyiapkan 3 (tiga) botol berisi pil LL yang semua Terdakwa tempatkan di tas plastik (kresek) warna hitam termasuk 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 5 (lima) gram yang selanjutnya Terdakwa berangkat meranjau sabu dan pil LL tersebut di Jalan Segenggeng Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang Terdakwa taruh di rerumputan kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke YOSI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB saksi mendapat telpon dari YOSI yang meminta disiapkan sabu sebanyak 15 gram dan inex sebanyak 8 (delapan) butir, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 65 gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram, selain itu Terdakwa juga menyiapkan 8 (delapan) butir inex, sedangkan sisa inex sebanyak 2 butir untuk yang satu butir Terdakwa konsumsi sedangkan 1 (satu) butir lainnya Terdakwa simpan kembali, kemudian 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip seberat 15 gram Terdakwa bungkus plastik jajan, lalu Terdakwa berangkat meranjau sabu tersebut di ruko dekat pabrik Pena Mas Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, sedangkan 8 (delapan) butir inex Terdakwa ranjau di pintu masuk velodrome Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya lokasi ranjauan Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi masing-masing tempat kepada YOSI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan sabu seberat 12 gram, lalu sekitar pukul 14.00 WIB

**Halaman 17 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



Terdakwa datang ke rumah saksi SUGENG, naik ke lantai 2 rumah saksi SUGENG dan memecah 1 (satu) poket sabu seberat 50 (lima puluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik transparan seberat 38 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 12 gram, setelah menyiapkan sabu, Terdakwa mengajak saksi SUGENG untuk mengkonsumsi sabu bersama dan setelah selesai Terdakwa berangkat meranjau sabu di bawah gapura Lapangan Kebon Agung Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang Terdakwa taruh di rerumputan kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi kepada YOSI.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian jajaran Satnarkoba Polres Malang diantaranya saksi ERIK ARIANTO, saksi LUTHFY FERRY dan saksi DADANG TUTUS yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUGENG bin alm. SUPA'I dan mendapatkan barang bukti berupa 7(tujuh) poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) butir inek warna abu-abu di dalam plastik klip, 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah handphone vivo 1901 warna merah dominasi hitam Imei : 867175047681590 dan Imei 2 : 867175047681582, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips", 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat dan mendapatkan informasi bahwa barang-barang tersebut adalah titipan dari Terdakwa, yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah

**Halaman 18 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu, 100 (seratus) botol warna putih berisi pil LL yang masing-masing berisi 1000 butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil LL, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Real Me warna biru No. SIM 085608416647, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna rose Gold No. sim 081252010813, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Malang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02881/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST,, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 06769/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02883 / NNF / 2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 06770 / 2023 / NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Paragraf 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang UU No 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;*

**ATAU**

**Halaman 19 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa AGUS SISWONO Bin Alm. SRIPAN SISWOYO, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ketanen RT. 1 / 05 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan / atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU no. 36 tahun 2009, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB , Terdakwa dihubungi melalui panggilan aplikasi whatsapp dari seseorang yang Terdakwa kenal dan biasa dipanggil YOSI (dalam pencarian orang) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang di Kenjeran, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Surabaya sendirian dengan menggunakan mobil dan Terdakwa sempat memberitahu YOSI tentang keberangkatannya tersebut, kemudian YOSI membagikan lokasi dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Surabaya, sesampainya di Kenjeran, Terdakwa menghubungi YOSI yang meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menerima telpon *whatsapp* dari nomor yang tidak dikenal yang mengatakan ada titipan untuk Terdakwa, lalu 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melihat ada mobil parkir di depan mobil Terdakwa dan seorang laki-laki turun dan membawa 3 (tiga) kardus warna coklat yang kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Terdakwa dan kemudian orang tersebut memberi Terdakwa kresek hitam, setelah menerima barang-barang tersebut Terdakwa kembali ke Malang, setelah Terdakwa keluar dari tol Sawojajar, kemudian atas perintah YOSI

**Halaman 20 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



Terdakwa pergi ke Jalan Danau Kerinci Sawojajar Kota Malang dan meranjau 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil LL tepatnya di Jalan Raya Danau Kerinci Sawojajar Kota Malang dibawah pohon Palem, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi SUGENG (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Desa Curungrejo RT. 03/03 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dan sesampainya di rumah dimaksud, Terdakwa bertemu dengan Saksi SUGENG dan Terdakwa meminta ijin untuk menitipkan barang yang sebelumnya Terdakwa bawa, dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang Terdakwa titip berupa sabu dan pakaian, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) kardus warna coklat ke lantai 2 rumah saksi SUGENG dan Terdakwa taruh, sedangkan sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram yang Terdakwa cukit sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil dan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir inex warna abu-abu Terdakwa masukkan ke dalam kardus lampu kecil dan Terdakwa tutupi plastik hitam atau kresek dan Terdakwa sembunyikan dengan Terdakwa masukkan ke dalam kardus yang tidak terpakai, dimana saat Terdakwa berada di lantai 2, Saksi SUGENG tidak ikut ke lantai 2 hanya dibawah saja, setelah selesai, Terdakwa menelpon Saksi SUGENG untuk naik dan setelah Saksi SUGENG naik dan menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan tadi kemudian Terdakwa dan Saksi SUGENG mengkonsumsi sabu bersama setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) kardus berisi 100 (seratus) botol pil LL yang Terdakwa masukkan ke dalam mobil dan Terdakwa bawa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGENG untuk menimbang sabu, lalu Terdakwa naik ke lantai 2 dan Terdakwa memecah sabu sebanyak 8 (delapan) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu : 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 gram, 3 (tiga) poket

**Halaman 21 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 gram, dan 4 (empat) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 gram, kemudian atas suruhan YOSI Terdakwa meranjau 3 (tiga) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 (lima puluh) gram di tempat yang berbeda-beda yaitu dibawah warung sebelah Bonderlan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang Terdakwa bungkus plastik jajan, di belakang pabrik Kebon Agung Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang Terdakwa taruh di rerumputan dengan dibungkus plastik jajan, dan di toko kosong / tutup di Jalan raya Kendalpayak Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang Terdakwa bungkus plastik jajan, dan kemudian atas suruhan YOSI, Terdakwa meranjau 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 (sepuluh) gram di tempat yang berbeda yaitu di pintu masuk lapangan Kebonagung Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang Terdakwa bungkus plastik jajan dan di tiang listrik depan lapangan Kebon Agung Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang Terdakwa bungkus plastik jajan, dan untuk sisanya yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 gram, 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 10 gram, Terdakwa simpan di tempat semula yaitu Terdakwa masukkan kardus bekas lampu dan Terdakwa simpan di dalam kardus dilantai 2 rumah Saksi SUGENG kemudian Terdakwa pulang ke rumah setelah selesai meranjau sabu atas suruhan YOSI;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) poket sabu dengan berat 15 gram, lalu sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi SUGENG dan Terdakwa naik ke lantai 2 rumah Saksi SUGENG, lalu Terdakwa memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 110 (seratus sepuluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 95 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram, selanjutnya 1 (satu) poket sabu seberat 95 gram Terdakwa simpan Kembali di kardus dan Terdakwa taruh di lantai 2 rumah Saksi SUGENG,

**Halaman 22 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



sedangkan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram Terdakwa bungkus plastik jajan dan Terdakwa ranjau di depan Bonderlan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang di pinggir pabrik yang ada pohon besar, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke nomor whatsapp kepada YOSI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menerima telpon whatsapp dari YOSI yang mengatakan pesanan sabu seberat 25 gram dan 25 botol pil, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 95 gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 70 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 25 gram, Dan Terdakwa juga menyiapkan 25 (dua puluh) lima botol pil LL dan semua Terdakwa tempatkan di tas plastik (kresek) warna hitam, termasuk 1 (satu) poket sabu dengan berat 25 gram, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SUGENG untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah selesai Terdakwa berangkat meranjau sabudan pil LL tersebut di belakang pabrik gula Kebon Agung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang dengan cara di taruh di rerumputan, selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke nomor YOSI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk menyiapkan 100 botol pil LL, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi SUGENG, naik ke lantai 2 rumah saksi Sugeng dan menyiapkan 1 (satu) kardus warna coklat yang berisi 100 (seratus butir) pil LL yang Terdakwa isolasi dengan memakai lakban warna hitam lalu Terdakwa bawa dan Terdakwa ranjau di sebelah bonderlan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, selanjutnya Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi kepada YOSI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI dan minta disiapkan 3 (tiga) botol

**Halaman 23 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**





pil LL dan sabu sebanyak 5 gram, sekitar pukul 15.30 wib, Terdakwa datang ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah sabu didalam plastik transparan seberat 70 (tujuh puluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik transparan seberat 65 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 5 gram dan Terdakwa juga menyiapkan 3 (tiga) botol berisi pil LL yang semua Terdakwa tempatkan di tas plastik (kresek) warna hitam termasuk 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 5 (lima) gram yang selanjutnya Terdakwa berangkat meranjau sabu dan pil LL tersebut di Jalan Segenggeng, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang Terdakwa taruh di rerumputan kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi ke YOSI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mendapat telpon dari YOSI yang meminta disiapkan sabu sebanyak 15 gram dan inex sebanyak 8 (delapan) butir, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa ke rumah SUGENG, naik ke lantai 2 dan memecah 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 65 gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik klip transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 50 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 15 gram, selain itu Terdakwa juga menyiapkan 8 (delapan) butir inex, sedangkan sisa inex sebanyak 2 butir untuk yang satu butir Terdakwa konsumsi sedangkan 1 (satu) butir lainnya Terdakwa simpan kembali, Kemudian 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip seberat 15 gram Terdakwa bungkus plastik jajan, lalu Terdakwa berangkay meranjau sabu tersebut di ruko dekat pabrik Pena Mas Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, sedangkan 8 (delapan) butir inex Terdakwa ranjau di pintu masuk velodrome Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, selanjutnya lokasi ranjauan Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi masing-masing tempat kepada YOSI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari YOSI yang meminta Terdakwa untuk

**Halaman 24 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



menyiapkan sabu seberat 12 gram, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi SUGENG, naik ke lantai 2 rumah saksi SUGENG dan memecah 1 (satu) poket sabu seberat 50 (lima puluh) gram menjadi 2 (dua) poket sabu di dalam plastik transparan yaitu 1 (satu) poket sabu di dalam plastik transparan seberat 38 gram dan 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan seberat 12 gram, setelah menyiapkan sabu, Terdakwa mengajak saksi SUGENG untuk mengonsumsi sabu bersama dan setelah selesai Terdakwa berangkat merantau sabu di bawah gapura Lapangan Kebon Agung Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang yang Terdakwa taruh di rerumputan kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa share lokasi kepada YOSI;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa didatangi petugas kepolisian jajaran Satnarkoba Polres Malang diantaranya Saksi ERIK ARIANTO, saksi LUTHFY FERRY dan saksi DADANG TUTUS yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUGENG Bin Alm. SUPA'I dan mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) butir inek warna abu-abu di dalam plastik klip, 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah handphone vivo 1901 warna merah dominasi hitam Imei : 867175047681590 dan Imei 2 : 867175047681582, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips", 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat dan mendapatkan informasi bahwa barang-barang tersebut adalah titipan dari Terdakwa, yang langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti

**Halaman 25 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu, 100 (seratus) botol warna putih berisi pil LL yang masing-masing berisi 1000 butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil LL, 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Real Me warna biru No. SIM 085608416647, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna rose Gold No. sim 081252010813, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Malang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02881/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 06769/2023/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02883 / NNF / 2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 06770 / 2023 / NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat keras

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;**

**Membaca**, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 28 Agustus 2023 Nomor Register Perk: PDM-116 / M.5.20 / Enz.2 / 07 / 2023 yang menuntut supaya Majelis Hakim

**Halaman 26 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SISWONO Bin Alm. SRIPAN SISWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan /atau ayat (2),” melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Paragraf 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang UU No 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SISWONO Bin Alm. SRIPAN SISWOYO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan berat bersih 1,48 gram dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,16 gram diberi label huruf “A”, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,14 gram diberi label huruf “B”, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,35 gram diberi label huruf “C”, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,55 gram diberi label huruf “D”, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,28 gram diberi label huruf “E”, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong

**Halaman 27 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



merek LA Ice warna ungu, 100 (seratus) botol warna putih berisi pil LL masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil LL, 1 (satu) kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Real Me warna biru no Sim 085608416647, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna rose gold No. Sim 081252010813 Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip dengan total berat bersih 61,73 gram dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "A" dengan berat bersih 32,82 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "B" dengan berat bersih 9,61 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "C" dengan berat bersih 9,75 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "D" dengan berat bersih 3,19 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "E" dengan berat bersih 3,41 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "F" dengan berat bersih 1,22 gram, 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "G" dengan berat bersih 1,73 gram, 1 (satu) butir inek warna abu-abu di dalam plastik klip, 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah handphone vivo 1901 warna merah dominasi hitam Imei : 867175047681590 dan Imei 2 : 867175047681582, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna gold, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips", 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih, 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning, 1 (satu) buah isolasi warna hijau, 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna coklat, 1 (satu) buah kardus warna coklat dipergunakan dalam perkara SUGENG Bin ALM SUPA'I;

**Halaman 28 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca**, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 02 Oktober 2023 Nomor 317 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SISWONO BIN ALM. SRIPAN SISWOYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Bermufakat Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Berusaha**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip transparan berat bersih 1,48 gram dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,16 gram diberi label huruf "A";
    - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,14 gram diberi label huruf "B";
    - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,35 gram diberi label huruf "C";
    - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,55 gram diberi label huruf "D";

**Halaman 29 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,28 gram diberi label huruf "E";
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merek LA Ice warna ungu;
- 100 (seratus) botol warna putih berisi pil LL masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan jumlah keseluruhan 100.000 (seratus ribu) pil LL;
- 1 (satu) kardus warna coklat;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru no Sim 085608416647;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Rose gold No. Sim 081252010813;

### **Dirampas untuk negara;**

- 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip dengan total berat bersih 61,73 gram dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "A" dengan berat bersih 32,82 gram;
  - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "B" dengan berat bersih 9,61 gram;
  - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "C" dengan berat bersih 9,75 gram;
  - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "D" dengan berat bersih 3,19 gram;
  - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "E" dengan berat bersih 3,41 gram;
  - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "F" dengan berat bersih 1,22 gram;
  - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip diberi label huruf "G" dengan berat bersih 1,73 gram;
- 1 (satu) butir inx warna abu-abu di dalam plastik klip;
- 72 (tujuh puluh dua) botol plastik warna putih berisi total 72.000 (tujuh puluh dua ribu) butir pil warna putih berlogo LL;

**Halaman 30 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone vivo 1901 warna merah dominasi hitam  
Imei : 867175047681590 dan Imei 2 : 867175047681582;
- 1 (satu) pak plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna gold;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah Kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kardus lampu "Phillips";
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna putih;
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah isolasi warna hijau;
- 1 (satu) buah isolasi plastik warna merah;
- 1 (satu) buah isolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;

### Dipergunakan dalam perkara Saksi Sugeng bin alm. Supa'i;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

### Membaca berturut – turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2023 Terdakwa dan tanggal 04 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 02 Oktober 2023 Nomor 317 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpn;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 05 Oktober 2023 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut sebagaimana mestinya;

**Halaman 31 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum tanggal 05 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 13 Oktober 2023 dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2023, tersebut sebagaimana mestinya;
4. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal yang sama dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2023, tersebut sebagaimana mestinya;
5. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal yang sama dan relaas adanya kontra memori banding telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2023 tersebut sebagaimana mestinya;
6. Relaas mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, bahwa tanggal 09 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kpn diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanggal 02 Oktober 2023, dimana **Terdakwa** pada **tanggal 02 Oktober 2023** dan **Penuntut Umum** tanggal **04 Oktober 2023** mengajukan permintaan banding, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat dan barang bukti dalam berkas perkara, dihubungkan dengan salinan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 317 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpn tanggal

**Halaman 32 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Oktober 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan serta tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara yang sama, yaitu tindak pidana narkoba sehingga kami berpendapat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa itu dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan penerapan pasal yang dipilih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa pada judex facti saat Terdakwa dilakukan penangkapan, dimana barang bukti yang ditemukan adalah milik Saudara Sugeng Bin Alm. Supa'l, jadi barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dimana Penasihat Hukum Terdakwa itu tidak mengikuti proses persidangan dan tidak mengetahui fakta – fakta yang terungkap selama persidangan;
- Bahwa mengenai barang bukti yang ada dan ditemukan dan disimpan di rumah Sugeng Bin Supa'l adalah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 02 Oktober 2023 Nomor 317 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpn, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut

**Halaman 33 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara Terdakwa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, juga kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak terdapat hal - hal baru dan merupakan pengulangan saja dari persidangan terdahulu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 02 Oktober 2023 Nomor 317 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpn., harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah ditahan di Rutan dan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara a quo di tingkat banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan atau mengubah ataupun mengalihkan status penahanan Terdakwa tersebut, karena itu kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam **tahanan Rutan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 02 Oktober 2023 Nomor 317 / Pid.Sus / 2023 / PN Kpn yang dimintakan banding;

**Halaman 34 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **21 Nopember 2023** oleh kami **Suhartanto, SH.MH**, selaku Ketua Majelis, **Ach. Subaidi, SH.MH**. dan **Permadi Widhiyatno, SH. MHum**. masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada **hari** dan **tanggal itu juga** dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Kutsiyah, SH. MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri

Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Amggota,

**TTD**

**Achmad Subaidi, SH.,MH.**

**TTD**

**Permadi Widhiyatno, SH. MHum**

Ketua Majelis,

**TTD**

**S u h a r t a n t o SH.MH**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**K u t s i y a h, S.H., M.H.**

**Halaman 35 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**



**Halaman 36 Putusan Nomor 1280/PID.Sus/2023/PT SBY.**